



Rencana Strategis (RENSTRA)

TAHUN 2019 - 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN LANGKAT**

Jalan : K.H. Wahid Hasyim Stabat Telp/Fax (061) 8910008

E-mail : pmd.kablangkat@gmail.com

2 0 1 9



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT;

Menimbang : a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan untuk memberikan landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kab. Dati II Langkat dan Kab. Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara No 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Utara tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 tahun 2016);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
29. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LANGKAT 2019-2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Langkat.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
20. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

Pasal 2

- (1) Renstra SKPD Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

Pasal 3

- (1) Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, DAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2019

BUPATI LANGKAT,

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat ini menjabarkan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019, seiring dengan selesainya periode RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019. Penyusunan Renstra ini disusun sedemikian rupa yang memuat harapan-harapan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2019-2024) melalui Program/kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yakni dibidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yakni dibidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman. Renstra merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas PMD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Langkat, yaitu ***“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”***.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	II-29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	III-6
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-12
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	III-14
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada periode jangka panjang tingkat nasional sekarang ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 mustinya adalah menetapkan pembangunan keunggulan kompositif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.

Sementara itu, Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Tahapan-tahapan perencanaan tersebut harus berjalan sinergis berkesinambungan sehingga apa yang akan dicapai daerah terpenuhi, khususnya di Kabupaten Langkat guna mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Langkat yang Lebih Maju, Dinamis, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan Aspek Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.

Prinsip Perencanaan Pembangunan daerah adalah :

- ❖ Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- ❖ Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- ❖ Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- ❖ Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan Nasional.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD). Perencanaan pembangunan daerah yang menjadi Tugas dan fungsi OPD adalah Renstra OPD dan Renja OPD.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yaitu periode 2019-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD sifat berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Oleh karena itu, Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat merupakan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Langkat. Di dalamnya termuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta di tetapkan dengan tujuan beserta indikator yang terstruktur untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi berdasarkan Visi dan Misi yang disepakati bersama sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersinergi, koordinatif dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan tindak.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat ini mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan-tambahan Negara RI Nomor 4287).
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4355).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4421).
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4700).
6. Undang-undangan Nomor 26 tahun 2007 Tentang Pemetaan Ruang (Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor RI Nomor 4725).
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5587, Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815).
10. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817).
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang rencana pembangunan Jangka panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata cara pembahasan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencanakerja pemerintah Desa.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabuapten Langkat Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah sesuai Kewenangannya dalam pemberdayaan Masyarakat dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara sinergis, Terukur dan berkesinambungan sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Langkat. Adapun Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas PMD adalah :

1. Memberikan panduan dalam Pencapaian target Perencanaan dan Kinerja Pembangunan jangka menengah secara lebih terarah dan berkesinambungan.
2. Menunjang terwujudnya Program kegiatan yang akan di laksanakan sesuai rencana dan tahapan yang telah di Tentukan.
3. Sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas PMD.

Untuk mewujudkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis ini maka Strategis yang di laksanakan Dinas PMD yaitu melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanakan Kebijakan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan melalui perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat desa pemerintah desa pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengkoordinasi, perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Operasional evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta Pembina dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lengkap tugasnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana unsur Pemerintah bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana di maksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Dinas di bidang Perencanaan Pelaksanaan, Pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelapora Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Struktur Organisasi

Unsur-unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Dinas;
- c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).

Susunan Organisasi Dinas PMD terdiri atas :

Sebagai penjabaran terhadap tugas pokok, maka lebih lanjut difungsikan sesuai bagan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. **Kepala Dinas** berfungsi sebagaimana dalam Tupoksi tersebut diatas.
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi Kelembagaan Desa;

- h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan Pemerintahan Desa, Lembaga Desa serta Lembaga lainnya di Desa;
 - i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan keswadayaan dan gotong royong;
 - j. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pemberdayaan Perekonomian Desa;
 - k. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - l. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - m. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan BUMDes, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
 - n. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan Pembenahan Lingkungan Pemukiman Desa;
 - o. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan penggunaan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna;
 - p. merumuskan dan melaksanakan kebijakan memasyarakatkan dan pemberian bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - q. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi administrasi Desa;
 - r. melaksanakan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - s. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pemberian bantuan Desa;
 - t. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan kekayaan desa;
 - u. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan asset desa;
 - v. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - w. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati;
 - x. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. **Sekretariat.** Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas;
- b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- i. mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- j. pembinaan administrasi dan rumah tangga;
- k. melakukan urusan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
- n. menyiapkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi, yaitu:

1. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
 - c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dan Kepegawaian;
 - d. melaksanakan kebijakan perencanaan kegiatan Dinas;
 - e. menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip;
 - f. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas;
 - g. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris barang serta kebutuhan rumah tangga Dinas;
 - h. menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan dan Juklak teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usaha;
 - i. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai bentuk sesuai keperluannya;
 - j. melakukan penerapan tata naskah dinas di lingkungan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan dan tata kearsipan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas;
 - l. menyelenggarakan urusan ketatausahaan Kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, rotasi dan mutasi pegawai;
 - m. mengelola administrasi tentang kedudukan hak pegawai;
 - n. menyusun daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setahun;
 - o. melaksanakan pembinaan pengawasan dan penegakan disiplin serta penilaian terhadap bawahan;

- p. memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Sub Bagian Keuagandan Program** mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
- c. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
- d. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan anggaran;
- e. menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa;
- f. melaksanakan perencanaan program anggaran;
- g. melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk LKPJ;
- i. memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa** mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas Pemberdayaan Kelembagaan Desa. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat di Desa/ Kelurahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi Lembaga Desa Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat di Desa/ Kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
- d. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
- e. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melaksanakan kebijakan pembinaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- d. Melaksanakan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Desa;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan peningkatan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- f. Melaksanakan kebijakan pembinaan administrasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- g. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan peran LKD;
- h. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- i. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- j. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
- k. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa membawahi, yaitu:

1. **Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong** mempunyai rincian tugas:

- b. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- d. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dan peran aktif lembaga desa serta lembaga etnis;
- e. Melaksanakan kebijakan, peningkatan, keterampilan sumber daya manusia desa;
- f. Menyusun kebijakan penyelenggaraan gotong royong;
- g. Memfasilitasi masyarakat dalam membangun desa secara swadaya dan gotong royong;
- h. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
- i. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- j. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Seksi Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat** mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;

- c. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
- d. Melaksanakan kebijakan pembinaan lembaga-lembaga adat dan perkumpulan adat lainnya;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
- f. Menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
- g. Melaksanakan program orientasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
- h. Melaksanakan pendataan lembaga swadaya masyarakat desa;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga desa serta lembaga etnis;
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap Desa Percontohan PKK sesuai dengan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK;
- k. Melaksanakan lomba desa terbaik Tingkat Kabupaten;
- l. Melaksanakan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2WKSS);
- m. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
- n. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- o. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan perekonomian desa dan kelurahan dan pemberdayaan Usaha Ekonomi sektor informal, pemanfaatan program bantuan Usaha Ekonomi sebagai usaha bersama dan upaya penanggulangan pengentasan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa, usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- b. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana Desa;
- c. Perumusan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- d. Perumusan kebijakan prasarana dan sarana Desa;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan Desa;
- f. Pengkajian bersama dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
- g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pemanfaatan lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal;
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam Revitalisasi Lumbung Desa, Pasar Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
- i. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana desa;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian prasarana dan sarana desa;
- h. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;
- j. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa;
- k. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengantugas dan fungsinya;

Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa membawahi, yaitu:

1. **Kepala Seksi Pemberdayaan BUMDes dan Pasar Desa** mempunyai rincian tugas:

- b. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- d. Memfasilitasi pendirian BUMDes, UED dan pembentukan Pasar Desa;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMDes, UED dan Pasar Desa;
- f. Melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian BUMDes, UED dan Pasar Desa;
- g. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa;
- h. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
- j. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengantugas dan fungsinya;

2. **Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Desa** mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana & sarana desa;

- d. Melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian prasarana & sarana desa;
- e. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa;
- f. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Sub Bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman

mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dalam pemberdayaan potensi desa, TTG dan lingkungan pemukiman serta pengkajian Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan dan potensi Desa;
- d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pembenahan lingkungan pemukiman desa;
- e. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pembenahan desa pantai;
- g. Pengkajian terhadap Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kondisi lingkungan dan Kebutuhan masyarakat;
- h. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna;
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman

mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan dan potensi Desa;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan lingkungan pemukiman Desa;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan desa pantai;

- i. Mempersiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
- j. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan skp setiap tahunnya;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;
- l. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa & Lingkungan Pemukiman;
- m. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman membawahi, yaitu:

1. Kepala Seksi Sumber Pendapatan Desa dan Potensi Desa mempunyai rincian tugas:

- b. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- d. Melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan data profil Desa;
- e. Melaksanakan kebijakan fasilitas penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- f. Melaksanakan kebijakan fasilitasi penciptaan ketahanan pangan masyarakat;
- g. Melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan Desa;
- h. Melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan potensi Desa;
- i. Memfasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam upaya pemberdayaan sumber pendapatan dan potensi Desa;
- j. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pendapatan dan potensi desa;
- k. Melakukan pengolahan data profil Desa;
- l. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa & Lingkungan Pemukiman;
- m. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- n. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
- o. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Pembenahan Lingkungan Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melakukan inventarisasi rumah penduduk tidak layak huni;
- d. Memfasilitasi pembangunan/pemugaran, renovasi rumah di desa-desa pantai / desa kumuh yang tidak layak huni;
- e. Memfasilitasi pembangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- f. Melakukan inventarisasi dan identifikasi teknologi tepat guna (Posyantek dan Wartekdes);

- g. Memfasilitasi pemanfaatan dan pengembangan Posyantek dan Wartekdes;
- h. Melaksanakan kebijakan kerja sama dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- i. Menghimpun dan menyebarluaskan informasi tentang pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. Mengkaji teknologi tepat guna yang telah dilaksanakan dengan mengadakan gelar teknologi tepat guna;
- k. Memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga tentang penggunaan dan pemasaran teknologi tepat guna desa;
- l. Melaksanakan kebijakan pemberian bantuan TTG di desa;
- m. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
- n. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- o. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
- p. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dalam pemberdayaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan APBDes;
- b. Penyusunan, pengolahan database penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dan BPD;
- d. Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan desa;
- e. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian anggota BPD dan PAW anggota BPD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan APBDes;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan Aparat Desa pada Pemerintahan Desa;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- f. Merencanakan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan database penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan desa;
- j. Mempersiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa.
- k. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- l. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;

- m. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa;
- n. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pemerintahan Desa membawahi, yaitu:

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas:


- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
- d. Melaksanakan kebijakan pembinaan aparat pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- g. Melaksanakan kebijakan pembinaan penyusunan APBDes;
- h. Melaksanakan kebijakan pembinaan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes;
- i. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- j. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa;
- k. Melaksanakan kebijakan pemberian bantuan dana pembangunan desa;
- l. Mengevaluasi dan memverifikasi SPJ yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan desa;
- m. Melaksanakan penetapan pedoman pemilihan anggota dan peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan BPD;
- o. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- p. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- q. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
- r. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- s. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Kekayaan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penggalan, pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber kekayaan Desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber Kekayaan Desa;
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Kekayaan Desa;

- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyusunan dan penyampaian pelaporan serta pertanggung jawaban pengelolaan Kekayaan Desa;
- g. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa;
- h. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
- j. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 18 orang. Berikut Struktur Pegawai yang melaksanakan unsure tersebut berdasarkan :

Tabel 1 :
Latar Belakang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	
	L	P
SD / Sederajat	-	-
SMP / Sederajat	-	-
SMA / Sederajat	5	2
D-1	-	-
D-3	-	2
S-1	10	5
S-2	2	-
S-3	-	-
Jumlah	17	9

Tabel 2 :
Pangkat / Golongan

Pangkat / Gol	Jumlah	
	L	P
Pembina Utama Muda / IV.c	1	-
Pembina Tingkat I / IV.b	-	-
Pembina / IV.a	2	1
Penata Tingkat I / III.d	4	-
Penata / III.c	5	2
Penata Muda Tk.I / III.b	1	3
Penata Muda / III.a	1	-
Pengatur Tk. I / II.d	1	1
Pengatur / II.c	2	1
Pengatur Muda Tk. I / II.b	1	-
Pengatur Muda / II.a	-	-
Jumlah	18	8

Tabel 3 :
Jabatan Struktur dan Fungsional

Jabatan / eselon	Jumlah	
	L	P
Eselon II.b	1	-
Eselon III.a	1	-
Eselon III.b	3	1
Eselon IV.a	8	2
Eselon IV.b	-	-
Fungsional	6	5
Jumlah	19	8

b. Jumlah Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Proses kegiatan Pembangunan secara garis besar terdiri dari :

No	Perlengkapan	Jumlah
1.	Tanah Bangunan	5860 m ²
2.	Banguan Kantor	7162 m ²
3.	KendaraanRoda 4	5 Unit
4.	KendaraanRoda 2	9 Unit
5.	MesinTik	-
6.	Faximile	1 Unit
7.	Komputer	8 Unit
8.	Printer	10 Unit
9.	Scanner	-
10.	Laptop	14 Unit
11.	Wife Internet	1 Paket
12.	Proyektor/Infokus	2 Unit
13.	MesinPenghancurKertas	3 Unit
14.	Kamera	1 Unit
15.	Handycam	-
16.	Genset	1 Unit
17.	Sound System	1 Paket
18.	Berangkas	1 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Umum Pelayanan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yakni dibidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (2017-2019) / Revisi Renstra.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkatdisajikan Tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Langkat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya administrasi perkantoran sesuai kebutuhan		100%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan		100%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%					
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Prosentase kehadiran pegawai		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya SDM Aparatur		100%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%					
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Porsentase dokumen pelaporan keuangan desa yang disusun tepat waktu		50%	60%	70%	80%	90%	70%	70%	80%	80%	100%					

6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Status Desa		100%	60%	70%	80%	90%	100%	60%	70%	80%	90%					
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Kelengkapan lembaga perekonomian Desa		2 keg /tahun	5 keg /tahun	5 keg /tahun	5 keg /tahun	5 keg /tahun	2 keg /tahun	5 keg /tahun	5 keg /tahun	5 keg /tahun	5 keg /tahun					
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Swadaya masyarakat		4 keg /tahun	23 kec	23 kec	23 kec	23 kec	4 keg /tahun	23 kec	23 kec	23 kec	23 kec					
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya		4 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun					
10	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		Kesetaraan Gender		2 keg /tahun	2 keg /tahun	2 keg /tahun	2 keg /tahun	2 keg /tahun	2 keg /tahun	2 keg /tahun	2 keg /tahun	2 keg /tahun	2 keg /tahun					
11	Program Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu		Mengurangi resiko kematian Ibu Hamil dan Anak Balita		1 keg /tahun	1 keg /tahun	1 keg /tahun	1 keg /tahun	1 keg /tahun	1 keg /tahun	1 keg /tahun	1 keg /tahun	1 keg /tahun	1 keg /tahun					
12	Program Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama		Kelancaran tugas pembantuan dan urusan bersama		3 keg /tahun	3 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun	3 keg /tahun	3 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun	4 keg /tahun					

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati. Ada pun kondisi anggaran dan realisasi pendanaaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2014-2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Langkat

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	435	535	567	601	637	523	675	601	921	1.000	100%	100%	100%	100%	100%	1.905	2.674
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150	161	171	181	192	123	345	181	536	695	82%	100%	100%	100%	100%	555	1.634
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.561	1.976	2.095	2.220	2.353	41	49	49	41	49	3%	2%	2%	1%	2%	7.083	247
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.321	1.416	1.501	1.591	1.686	1.223	235	1.591	2.913	709	93%	17%	100%	100%	42%	4.873	4.225
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	180	230	244	258	274	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	826	0
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.342	1.959	2.077	2.201	2.333	1.243	1.975	2.201	2.021	1.786	93%	100%	100%	91%	76%	7.228	6.740
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	745	850	901	955	1.012	733	674	955	753	759	98%	79%	100%	78%	75%	2.973	2.408
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	987	1.078	1.143	1.211	1.284	982	807	1.211	807	701	99%	75%	100%	66%	54%	3.729	2.544
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.387	1.745	1.850	1.961	2.078	1.280	966	1.961	911	638	92%	55%	100%	46%	30%	6.247	3.196
10	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	548	600	636	674	715	448	454	674	490	518	82%	76%	100%	72%	72%	2.077	1.688
11	Program Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu	130	150	159	169	179	130	156	169	0	0	100%	100%	100%	0%	0%	527	195
12	Program Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	120	150	159	169	179	120	145	169	0	0	100%	97%	100%	0%	0%	537	194

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat selama kurun waktu 2019-2024, diidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Terbatasnya kompetensi pejabat fungsional yang sesuai bidang kepakaran untuk mendukung kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat serta belum diberdayakan secara maksimal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi para karyawan yang ada.
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
6. Peran dan fungsi lembaga pemerintahan desa (Pemerintah desa, BPD dan LKD) belum optimal.
7. Beberapa regulasi dari K/L tidak sinkron sehingga sulit diterapkan di daerah.
8. SDM aparatur pemerintah desa relatif masih rendah
9. Data base aparatur desa sebagai dasar pembinaan aparatur desa isiannya belum lengkap.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat menyusun strategis yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal, dianalisis menggunakan SWOT analysis. Berdasarkan hal tersebut dirumuskanlah beberapa peluang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat kedepannya yaitu :

1. Adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan desa antara lain Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

2. Besarnya perhatian Pemerintah Pusat dalam rangka membangun desa hal ini juga didukung dengan besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah ke desa.
3. Adanya kesediaan lembaga atau pihak lain untuk bekerjasama, baik dari aspek kelembagaan, aspek SDM aparatur, maupun aspek program pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile.
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
6. Kemitraan dengan lembaga pendamping dan balai Besar Latihan Masyarakat untuk membina aparatur pemerintah desa.
7. Tersedianya aplikasi Siskuedes dan Profil Desa Online untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi masalah merupakan tindakan dalam mengobservasi dan menguraikan masalah-masalah yang muncul sehingga dapat diambil rumusan guna mendapatkan solusi yang tepat untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya penanggulangan di masa yang akan datang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan beberapa fungsinya, diantaranya yaitu pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pengkoordinasian, Perumus kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Operasional, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok		Masalah	Akar Masalah	
	(Tujuan)	(Sasaran)	(Strategi)	(Program)	(Kegiatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Masih kurangnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Perlunya dilakukan pembinaan dalam melaksanakan pemeliharaan lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat (BBGRM)
			Masih kurangnya ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat		
2	Adanya penurunan kesenjangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur	Masih kurangnya kemandirian desa	Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Perlunya dilakukan peningkatan peran aktif pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan perdesaan
				Masih kurangnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan pengembangan Ekonomi Perdesaan
				Masih kurangnya Kerjasama Pembangunan Antar Desa	Perlunya dilakukan peningkatan peran aktif desa dalam melaksanakan pembangunan Antar Desa
				Belum optimalnya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Perlunya dilakukan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

3	Belum Optimalnya penyelenggaranya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Peningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Kurang Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Belum tertatanya kepegawaian berbasis kompetensi	Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4	Belum optimalnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui penguatan TIK	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Masih kurangnya Mengintegrasikan pelayanan berbasis TIK pada tingkat desa	Belum adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Perlunya dilakukan peningkatan dalam pengelolaan teknologi informasi
				Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Seiring dengan menjelaskan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menghadapi beberapa masalah pula yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan apabila tidak ditangani segera secara intensif.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai berikut :

1. Intensitas koordinasi antar OPD yang berkaitan dengan program kegiatan masuk desa.
2. Peran aktif berbagai pihak dari tingkat Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam melaksanakan mekanisme perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian (monev/pertanggungjawaban program/ kegiatan masuk Desa).
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.
4. Partisipasi dan swadaya masyarakat yang masih harus didorong dan dibina secara maksimal.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar di Desa terutama yang berkaitan dengan fasilitas informasi teknologi.
6. Perkembangan peraturan-peraturan Khususnya di tingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Desa.
7. Payung Hukum/peraturan-peraturan di Daerah turunan dari peraturan di tingkat Pusat dan Provinsi.
8. Karakter perangkat dan masyarakat Desa yang masih terus dibina dalam mengelola proses pembangunan di Daerahnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu beberapa hal yang dianggap permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Fenomena umum menurunkan partisipasi dan gotong royong masyarakat di Negara kita juga muncul pada masyarakat perdesaan. Tingkat partisipasi/swadaya masyarakat yang berkurang khususnya di Desa yang berada di wilayah perkotaan ini dapat di sikapi dengan konsisten meningkatkan kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka menstimulan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan para Perangkat di Pemerintahn Desa, Tokoh Masyarakat terkait, Kader Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan program. Sebagaimana yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yaitu menyusun rencana, melaksanakan, membina,evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kurangnya pemahaman petunjuk teknis pelaksanaan program dan pelaporan/administrasi, Pemerintah Desa oleh Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa dapat menyebabkan masih terdapatnya beberapa kesalahan dan ketentuan tata kelola baik dalam penyusunan perencanaan awal,permohonan pencairan,pelaksanaan proses pembangunan maupun pelaporan dan pertanggung jawaban pembangunan. Fenomena tersebut

maupun kelemahan dalam proses pembangunan yang penanganannya melalui pendekatan partisipatif masyarakat dimana dalam proses pembangunan banyak melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di perdesaan. Oleh karena itu, pembinaan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program diselenggarakan secara optimal dan terus menerus sebagaimana yang tercantum dalam tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sehingga Sumber Daya Manusia di perdesaan baik Operator Pemerintahan Desa maupun masyarakat dapat benar-benar memahami pelaksanaan program pembangunan dimaksud dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan tepat waktu.

- c. Ketentuan dan perubahan jadwal perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal yang dapat berpengaruh pada pencapaian target pembangunan yang tepat waktu dan penyerapan anggaran dapat pula menjadi ancaman dalam proses penyelesaian dan pencapaian target program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan, efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan masukan baik berupa sumber daya manusia maupun dokumen kelancaran dan ketersediaan anggaran perlu diciptakan sedemikian rupa, sehingga realisasi hasil program dan kegiatan selain dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan juga terpenuhi target yang telah ditentukan.
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan terbatasnya inovasi dan Pembangunan Teknologi Tepat Guna (TTG) di perdesaan sekaligus hasil Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) tersebut di masyarakat.
- e. Cuaca yang kurang mendukung tertentu daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi dapat menjadi tantangan tersendiri pada proses pembangunan terutama saat pengerjaan pembangunan sarana prasarana fisik atau infrastruktur perdesaan.
- f. Perubahan data profil desa yang belum terpenuhi secara lebih terstruktur dan terarah dari berbagai bidang juga merupakan permasalahan dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas.
- g. Masih terdapatnya keterbatasan anggaran pembangunan sehingga dalam menyelenggarakan kewenangan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut harus dapat mengoptimalkan masukan baik sumber daya manusia maupun dana pembangunan agar tetap tercapai tujuan dan sasaran pembangunan semaksimal mungkin melalui efektifitas dan efisiensi masukan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Dokumen rancangan renstra ini mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

a. VISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

“ MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung tiga elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Langkat periode 2019-2024 yakni sejahtera, masyarakat religius dan pembangunan berwawasan lingkungan. Dari tiga elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Langkat menjadi masyarakat maju dengan tetap mempertahankan kesejahteraan, moral religiusitas dan pembangunan berwawasan seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Maju : Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Tata Kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis Sistem Informasi dan Teknologi serta inovasi.

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Terwujudnya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius : Meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Pengembangan Pariwisata : adalah merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Pemenuhan Infrastruktur : dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

b. MISI

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sejalan dengan Visi di atas, maka ada 6 (enam) Misi Utama yang akan dijalankan, yaitu :

MISI KABUPATEN LANGKAT :

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial.
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan.
5. Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat Desa dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara Desa dan Kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan Kota melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Arah kebijakan dan Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan adalah Penanggulangan Kemiskinan Desa, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum, Pembangunan SDM, keberdayaan dan modal sosial budaya Masyarakat Desa, Penguatan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa, Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan, penataan ruang kawasan perdesaan serta mewujudkan kemandirian pangan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan Desa dan Kota.

Tabel 3.2
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial.	Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengatasan kemiskinan dan permasalahan sosial.	Meningkatnya status Desa dan kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi masih rendah.	Pemahaman dan Kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa pemberdayaan masyarakat masih kurang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya BUMDES yang diharapkan sebagai lokomotif Perekonomian Desa Melalui pengembangan berbagai unit usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pembinaan dan pengawasnan dari Pemerintahan Daerah. 3. Diklat dan Bimtek dari Pemerintah Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Hasil telaahan terhadap Renstra K/L, dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”***. Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Tahun 2015-2019 yang tertulis dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 yaitu ***“Terwujudnya daerah tertinggal sebagai daerah yang maju dan setaraf dengan daerah lain di Indonesia”***. Kata kunci yang terkandung dalam visi diantaranya adalah mampu mendorong pembangunan kawasan perdesaan, pertumbuhan perekonomian perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa serta pemerataan infrastruktur desa.

Misi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI ditetapkan dalam mencapai Misi di atas, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan dan menciptakan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar dan informasi;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Memutuskan terisolasi daerah tertinggal melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya.
4. Mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan RI melalui pengembangan pertumbuhan ekonomi berbasis daya alam dan pengembangan sektor-sektor unggulan.
5. Mempercepat rehabilitas dan pemulihan daerah-daerah pasca bencana alam dan pasca bencana konflik serta mitigasi bencana.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri dan Kemendes PDT beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A	Renstra Kemendagri			
1.	Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa	Ketaatan aparat Pemerintah desa dalam melaksakasnakan peraturan perundangundangan masih kurang	Terbatasnya SDM aparatur pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa dan bintek bagi apartur pmerintahan desa
2.	Jumlah komulatif pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang terampil dalam mendukung tata kelola pemerintahan	BUMDes belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa	Kelembagaan BUMDes belum tertata	Kebutuhan terhadap peran lembaga ekonomi
B	Renstra Kemendes dan PDT			
1.	Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Pendampingan/monev pasca pemberian bantuan kegiatan pada masyarakat masih kurang sehingga masih ada program yang kurang berhasil	Jumlah SDM aparatur kuran	Kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengembangkan program pemberdayaan

2.	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Program pembangunan di desa masih membutuhkan dana stimulan	Lembaga UPK eks PNPM untuk pengentasan kemiskinan belum ada payung hukumnya	Peran serta masyarakat sangat besa
----	----------------------------------	---	---	------------------------------------

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah adalah mengetahui kemungkinan dampak kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di satu wilayah. Pada tahap ini, dilakukan telaahan pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan atau kondisi lingkungan di suatu wilayah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Telaahan pengaruh ini diawali dengan mengidentifikasi dan memahami apa saja komponen dalam kebijakan, rencana dan/atau program yang potensial berpengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033 turut diperhatikan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, yang perumusannya dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Tujuan penataan ruang Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033 adalah : ***"Terwujudnya Langkat Sebagai Pusat Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri dan Pariwisata di Pesisir Timur Sumatera Utara Yang Berwawasan Lingkungan"***.

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang wilayahKabupaten Langkatmeliputi kebijakan pengembangan terdiri atas :

1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhirarki ;
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang merata dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Langkat;
3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, kereta api maupun laut yang berpotensi dan dapat dikembangkan;
4. Pelestarian lingkungan dan pengembalian keseimbangan ekositem;

5. Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
6. Pengembangan kawasan budidaya baik dalam pengelolaan hutan maupun hasil produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam;
7. Perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan wilayah;
8. Peningkatan pengelolaan potensi daerah berbasis agribisnis, ekonomi kerakyatan dan kepariwisataan;
9. Peningkatan dan pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Langkat sehingga dapat mencakup seluruh potensi ekonomi yang ada;
10. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
11. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
12. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
13. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
14. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan telaahan terhadap Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Proses penyusunan rencana pembangunan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat harus dapat terintegrasi pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat dan desa dapat terlaksana dalam rangka mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
2. Oleh karena penyusunan rencana pembangunan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam, maka penyusunan rencana pembangunan masyarakat dan desa yang dilakukan tidak sepenuhnya merupakan proses teknokratik atau ilmiah, melainkan juga proses partisipatif dan proses perumusan kebijakan publik, dalam pengertian dimana antar pemangku kepentingan saling mempengaruhi, berdialog, dan bernegosiasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus menjadi acuan, sebab planning process improvement, capacity building dan public accountable tidak dapat diaplikasikan tanpa ditunjang argumentasi yang obyektif.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW DAN KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I.	Rencana Tata Ruang Wilayah			
1.	Infrastruktur Desa	Harus selaras dan serasi dengan perencanaan Kabupaten	Jangka waktu Perencanaan Tata Ruang antara Kabupaten dan Desa belum tentu sama/ belum ada	Intervensi/rapat koordinasi dalam pemanfaatan Ruang Desa
II.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis			
2.	Isu pembangunan berkelanjutan strategis yang memiliki dampak besar terhadap kondisi lingkungan hidup terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat	Tidak ada prgoram/kegiatan yag dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Langkat yang masuk dalam Kebijakan, Rencana.Program yang mendapatkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Bukan sebagai program prioritas	Sebagai program pendukung

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi yaitu :

1. Belum optimalnya penyusunan peraturan tentang kewenangan desa;
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. Masih rendahnya penginputan data profil desa;
4. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Rendahnya pemahaman tupoksi badan permusyawaratan desa;
6. Masih rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat desa terutama penyelenggaraan Pemerintah dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desanya;
7. Rendahnya pemahaman tupoksi kader PKK yang berada di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
8. Masih Rendahnya jumlah desa mandiri;
9. Masih rendahnya pengembangan ekonomi mendorong keterkaitan desa-kota;
10. Belum meratanya pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) terhadap posyantek;

11. Kurangnya pengembangan sarana prasarana desa;
12. Masih rendahnya pembangunan kawasan perdesaan terpadu;
13. Masih belum terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten/Kec dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev program/kegiatan ke kabupaten/kec.
14. Masih lemahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan administrasi kependudukan.
15. Kurangnya sinergi antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kec.

Target jangka menengah rentra Kemendagri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengamanatkan perangkat desa untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa agar meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor yang mendukung hal tersebut adalah terdapatnya pembinaan dan diselenggarakannya bintek bagi aparatur pemerintah desa maupun bintek bagi pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

Implikasi RTRW bagi pelayanan tidak terlalu berpengaruh, namun bagi penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat permasalahan dalam pengaturan infrastruktur desa, untuk itu perlu di Intervensi dengan koordinasi dalam pemanfaatan Ruang Desa. Sedangkan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tidak secara langsung karena pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tidak masuk dalam KRP.

Hasil analisis perkembangan dan masalah pemberdayaan masyarakat dan desa selanjutnya dipadukan dengan tugas dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat maka isu-isu strategis dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
Isu strategis tersebut disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :
 - Partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan belum optimal;
 - Lembaga ekonomi desa perannya belum optimal dalam perekonomian desa.
2. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa.
Isu strategis tersebut disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :
 - Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang pemerintahan desa yang harus segera dilaksanakan sedangkan perangkat desa belum siap.
 - Kurangnya pemahaman dan kemampuan perangkat desa dalam memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari misi dan tujuan adalah sebagai hasil akhir yang akan di capai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mangacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dilepas di masa mendatang.

4.2. Sasaran

Sasaran atau objektivitas organisasi merupan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi, fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan, sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang di tetapkan.

Sasaran memberikan fukos pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus mengembangkan hal-hal yang ingin dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Tabel 1 :

Tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	Indikator Tujuan		SASARAN
		Indikator	Satuan	
1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1.1.1 Meningkatnya status desa
1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	1.1.5 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan
1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	1.1.6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	5.1 Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	5.1.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Langkat

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		DATA KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			INDIKATOR	SATUAN		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	100	100
2	Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Maju	Desa	8	10	12	16	18	22
			Jumlah Desa Tertinggal	Desa	38	35	32	29	26	23
			Jumlah Desa Sangat Teringgal	Desa	1	1	1	0	0	0
3	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	-	-	-	-	-	-
4	Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui penguatan TIK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	%	100	100	100	100	100	100

BUPATI

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		DATA KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tujuan 1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial		Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	2	4	8	12	16

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat maka dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Arah Kebijakan dan Strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut.

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI YANG DILAKUKAN
1	2	3
1.	Penguatan Pemerintahan Desa melalui pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah Desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan	a. Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa dan BPD melalui fasilitas, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelatihan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan asset dan keuangan desa, penetapan balas desa secara digital. b. Meningkatkan pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa. c. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan Desa. d. Fasilitasi pengembangan kerja sama antar desa. e. Fasilitasi pelaksanaan penataan desa. f. Fasilitasi pengembangan pusat informasidesa
2.	Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.	a. Penataan dan penguatan Badan Usaha milikdesa (BUMDESA) untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi. b. Fasilitasi pembinaan, maupun pendampingan dalam penyambangan usaha, bantuan permodalan / kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan. c. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) perdesaan.
3.	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal social budaya masyarakat Desa.	a. Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan. b. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. c. Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan. d. Memperkuat partisipasi masyarakat dengan Pengarusutamaan gender, termasuk anak pemuda, laki dan penyandang disabilitas dalam

		<p>pembangunan desa.</p> <ul style="list-style-type: none">e. Menguatkan kapasitas masyarakat Desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memannfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisirs secara berkelanjutan.f. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik.g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan Desa.h. Meningkatkan pastisipasi dan kapasitas tenaga kerja di Desa.
4.	Pemenuhan standar Pelayanan Minimum Desa	Fasilitasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Standar Pelayanan Minimum Desa.

Tabel T-C.26
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Langkat yang Maju, Sejahtera dan Religius melalui Pengembangan Pariwisata Infrastruktur yang Berkelanjutan			
MISI Ke 1 : Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan
		Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan peraturan daerah

MISI Ke 4 : Meningkatkan kinerja infrastruktur strategis dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
		Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi	Peningkatan kapasitas BUMDes
			Pengembangan kerjasama antar desa dalam perekonomian
			Peningkatan kolaborasi masyarakat desa untuk pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup

Misi ke 6 : Menciptakan reformasi birokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	Peningkatan kapasitas desa dalam akuntabilitas keuangan daerah
		Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Penataan kepegawaian berbasis kompetensi
Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui penguatan TIK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Meningkatkan penerimaan aspirasi masyarakat melalui musrenbang digital	Peningkatan penerimaan aspirasi masyarakat untuk musrenbang melalui teknologi informasi dan komunikasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1.	Peningkatan kepentingan sumber Daya Aparatur	<div>1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.</div> <div>2. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur.</div>
2.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan.	<div>1. Pembina Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (BBGRM).</div> <div>2. Pembina Musyawarah Perencanaan Pembangun Desa (Musrenbang Desa).</div> <div>3. Pembina Penyusunan dan Pemberdayagunaan Profil Desa.</div> <div>4. Pelaksanaan Perlombaan Desa.</div>
3.	Pengembangan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.	<div>1. Penyelenggaraan Jambore Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG).</div> <div>2. Pembinaan Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.</div> <div>3. Pembukaan Pelaksanaan pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa.</div> <div>4. Pembinaan Penataan Lingkungan Pemukiman Desa.</div>
4.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.	<div>1. Pembinaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).</div> <div>2. Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa.</div> <div>3. Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Desa.</div>
5.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Pemerintahan.	<div>1. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.</div> <div>2. Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).</div> <div>3. Pembinaan Desa Pemerintahan PKK.</div> <div>4. Pembinaan Kelembagaan Desa dan Adat Desa.</div>
6.	Peningkatan Kapastitas Aparatur Pemerintahan Desa.	<div>1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.</div> <div>2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa.</div> <div>3. Bimbingan Teknis dan Pelantikan Aparatur Desa dan Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.</div>

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Langkat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)		DATA KONDISI AWAL	Anggaran pada Tahun Ke -										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019	2020		2021		2022		2023		2024		
				Indikator	Satuan	Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BELANJA TIDAK LANGSUNG						2.845.892.000		3.130.481.200		3.158.940.120		3.161.786.012		3.162.070.601		3.162.099.060		3.162.099.060
BELANJA LANGSUNG						1.246	1.237	10.923.133.926	1.283	11.987.268.985	1.339	20.202.239.404	1.375	14.480.640.797	1.451	15.849.333.827	1.488	16.122.333.827
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah satuan keamanan lingkungan aktif	Satuan	-	40	164.462.090	45	184.462.090	50	209.462.090	55	219.462.090	60	267.405.120	60	267.405.120
			Pembinaan LKD dan LAD	Meningkatnya rencana Program Pembangun Desa.	Kelompok	-	40	164.462.090	45	184.462.090	50	209.462.090	55	219.462.090	60	267.405.120	60	267.405.120
			Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Cakupan PKK aktif	%	100	100	510.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000

			Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat	Meningkatnya rencana Program Pembangun Desa.	Keg	1	1	510.000.000	2	560.000.000	3	560.000.000	4	700.000.000	5	800.000.000	5	800.000.000
Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kemandirian desa		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik.	%	100	100	2.353.984.791	100	2.578.984.791	100	9.878.984.791	100	3.013.984.791	100	3.173.984.791	100	3.173.984.791
				Tingkat pertumbuhan Aparatur Desa dengan kemampuan pengoprasian TIK	Desa		240		240		240		240		240		240	
			Sosialisasi Peraturan Per UU bagi Aparatur Pemdes	Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Keg	-	1	450.000.000	2	500.000.000	3	600.000.000	4	610.000.000	5	610.000.000	5	610.000.000
			Bimtek Siskuedes	Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Keg	-	1	250.000.000	2	275.000.000	3	325.000.000	4	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000
			Bimtek Kekayaan Desa	Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Keg	-	1	200.000.000	2	225.000.000	3	275.000.000	4	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000
			Bimtek Tipologi Desa	Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Keg	-	1	209.725.515	2	234.725.515	3	259.725.515	4	259.725.515	5	259.725.515	5	259.725.515
			Bimtek Profil Desa	Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Keg	-	1	302.075.515	2	302.075.515	3	327.075.515	4	327.075.515	5	327.075.515	5	327.075.515

			Peningkatan Kapasitas TP. PKK Kecamatan, Desa/Kel	Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Keg	-	1	400.000.000	2	400.000.000	3	425.000.000	4	425.000.000	5	425.000.000	5	425.000.000
			Pendataan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah data Aparatur Pemdes	Keg	-	1	325.000.000	2	350.000.000	3	375.000.000	4	400.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000
			Pembinaan dan Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pembinaan dan Sosialisasi	Keg	1	1	142.183.761	2	192.183.761	3	192.183.761	4	242.183.761	5	252.183.761	5	252.183.761
			Pemilihan Kepala Desa Serentak	Pilkades Serentak	Keg	1		-		-	1	7.000.000.000		-		-		-
			Pembuatan Perda, Perbup dan Kepbup tentang Desa	Jumlah Perda, Perbup dan Kepbup yang disusun	Keg	-	1	75.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	4	200.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes Aktif	Unit	70	100	1.085.047.370	120	1.385.047.370	140	1.560.047.370	150	1.542.047.370	200	1.692.047.370	200	1.692.047.370
			Monev Kekayaan Desa	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Keg	-	1	100.000.000	2	150.000.000	3	250.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000
			Pembinaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Keg	1	1	483.313.720	2	533.313.720	3	558.313.720	4	568.313.720	5	618.313.720	5	618.313.720

			Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Keg	1	1	387.033.650	2	437.033.650	3	462.033.650	4	487.033.650	5	537.033.650	5	537.033.650
			Perlombaan Pengelolaan Administrasi BUMDes	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Keg	-	1	114.700.000	2	264.700.000	3	289.700.000	4	286.700.000	5	336.700.000	5	336.700.000
			Program Kerjasama Pembangunan Antar Desa	Jumlah Kerjasama Antar Desa	MoU	1	1	305.286.450	1	305.286.450	1	330.286.450	1	355.286.450	1	405.286.450	1	405.286.450
			Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Desa	Meningkatnya pendapatan asli desa.	MoU	-	1	305.286.450	1	305.286.450	1	330.286.450	1	355.286.450	1	405.286.450	1	405.286.450
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaa n Masyarakat (LPM)	Kelom pok	130	150	1.635.033.550	170	1.743.168.609	200	1.918.168.609	220	1.930.668.609	240	2.280.668.609	277	2.280.668.609
			Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya rencana Program Pembangun Desa.	Keg	1	1	325.000.000	2	325.000.000	3	350.000.000	4	327.500.000	5	427.500.000	5	427.500.000
			Penyelenggaraan Pembinaan Proyek P2WKSS	Meningkatnya rencana Program Pembangun Desa.	Keg	-	1	150.000.000	2	138.135.059	3	163.135.059	4	163.135.059	5	213.135.059	5	213.135.059
			Pembinaan Desa Percontohan PKK	Meningkatnya rencana Program Pembangun Desa.	Keg	1	1	325.000.000	2	325.000.000	3	350.000.000	4	350.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000

			Monev, Pelaporan BUMDes, Pasar Desa, Sarana Prasarana dan Pamsimas	Meningkatnya rencana Program Pembangun Desa.	Keg	-	1	180.895.000	2	230.895.000	3	255.895.000	4	230.895.000	5	230.895.000	5	230.895.000
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Posyandu	Meningkatnya rencana Program Pembangun Desa.	Keg	1	1	220.000.000	2	220.000.000	3	245.000.000	4	255.000.000	5	305.000.000	5	305.000.000
			Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pemukiman dan Perumahan Khususnya yang Berbasis Pada Ambang Batas daya Dukung Lingkungan dan Daya Tampung Ruang	Meningkatnya rencana Program Pembangun Desa.	Keg	-	1	180.000.000	2	200.000.000	3	225.000.000	4	250.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000

			Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PAMSIMAS di Desa	Meningkatnya rencana Program Pembangun Desa.	Keg	1	1	254.138.550	2	304.138.550	3	329.138.550	4	354.138.550	5	404.138.550	5	404.138.550
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	%	100	100	781.817.504	100	881.817.504	100	966.817.504	100	1.056.817.504	100	1.187.817.504	100	1.187.817.504
			Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (BBGRM)	Peningkatan Pendapatan asli Desa.	Keg	1	1	450.000.000	2	500.000.000	3	525.000.000	4	550.000.000	5	570.000.000	5	570.000.000
			Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pendapatan asli Desa.	Keg	1	1	158.630.274	2	183.630.274	3	193.630.274	4	233.630.274	5	234.630.274	5	234.630.274
			Perlombaan Desa dan Kelurahan	Peningkatan Pendapatan asli Desa.	Keg	-	1	150.000.000	2	175.000.000	3	200.000.000	4	210.000.000	5	310.000.000	5	310.000.000
			Monitoring dan Pembinaan Bagi Penerima Masyarakat Bantuan Bio Gas	Peningkatan Pendapatan asli Desa.	Keg	-	1	23.187.230	2	23.187.230	3	48.187.230	4	63.187.230	5	73.187.230	5	73.187.230

Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat realisasi penyerapan ADD di desa	%	100	100	560.257.741	100	610.257.741	100	717.978.160	100	745.879.553	100	770.879.553	100	770.879.553
			Monev Dana Desa	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Desa meningkat.	Desa	240	240	175.000.000	240	175.000.000	240	225.000.000	240	225.000.000	240	225.000.000	240	225.000.000
			Operasional APBDes	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Desa meningkat.	Desa	240	240	300.000.000	240	325.000.000	240	375.000.000	240	350.000.000	240	350.000.000	240	350.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPJMDes dan RKP-Desa	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Desa meningkat.	Desa	240	240	85.257.741	240	110.257.741	240	117.978.160	240	170.879.553	240	195.879.553	240	195.879.553
Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui penguatan TIK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah desa yang menggunakan pelayanan berbasis TIK	Desa	240	240	1.392.826.212	240	1.527.826.212	240	1.707.826.212	240	1.864.826.212	240	1.975.826.212	240	1.975.826.212
			Pembinaan dan Evaluasi PosyantekDes	Peningkatan inovasi Desa untuk mendukung inovasi Daerah.	Unit	-	1	118.800.000	2	143.800.000	3	168.800.000	4	168.800.000	5	168.800.000	5	168.800.000
			Pelatihan Pengurus PosyantekDes	Peningkatan inovasi Desa untuk mendukung inovasi Daerah.	Unit	1	1	155.158.025	2	165.158.025	3	190.158.025	4	190.158.025	5	190.158.025	5	190.158.025

			Penyelenggaraan Jambore Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Peningkatan inovasi Desa untuk mendukung inovasi Daerah.	Unit	1	1	433.673.523	2	458.673.523	3	483.673.523	4	580.673.523	5	630.673.523	5	630.673.523
			Pelaksanaan Temu Informasi Pos Pelayanan Teknologi	Peningkatan inovasi Desa untuk mendukung inovasi Daerah.	Unit	-	1	138.421.200	2	163.421.200	3	188.421.200	4	193.421.200	5	243.421.200	5	243.421.200
			Pembinaan Profil Desa/Kelurahan Online	Peningkatan inovasi Desa untuk mendukung inovasi Daerah.	Unit	1	1	224.307.754	2	249.307.754	3	284.307.754	4	309.307.754	5	319.307.754	5	319.307.754
			Pembinaan Pendataan Data Dasar Isian Keluarga/Prodeske I	Peningkatan inovasi Desa untuk mendukung inovasi Daerah.	Unit	-	1	322.465.710	2	347.465.710	3	392.465.710	4	422.465.710	5	423.465.710	5	423.465.710
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.280.447.898	100	1.310.447.898	100	1.310.447.898	100	1.660.447.898	100	1.741.447.898	100	1.741.447.898

	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa pejabat pengadaan dan pemeriksa barang/jasa	Thn	1	1	16.761.880	1	16.761.880	1	16.761.880	1	36.761.880	1	46.761.880	1	46.761.880
	Penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya air dan listrik	Jasa penggunaan energi yang dibayar	Bulan	12	12	156.620.000	12	156.620.000	12	156.620.000	12	186.620.000	12	196.620.000	12	196.620.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dipergunakan	Item/jenis	1	1	54.814.220	1	54.814.220	1	54.814.220	1	74.814.220	1	84.814.220	1	84.814.220
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang dipergunakan	Item/jenis	11	1	76.781.100	1	76.781.100	1	76.781.100	1	106.781.100	1	116.781.100	1	116.781.100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen yang dipergunakan	Item/jenis	1	1	49.542.240	1	49.542.240	1	49.542.240	1	84.542.240	1	85.542.240	1	85.542.240
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah tangga yg dipergunakan	Item/jenis	1	1	13.081.546	1	13.081.546	1	13.081.546	1	38.081.546	1	48.081.546	1	48.081.546
	Penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan Rapat dan pelayanan tamu	Pertemuan	12	12	26.840.000	12	26.840.000	12	26.840.000	12	51.840.000	12	61.840.000	12	61.840.000
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Tahun	1	1	530.000.000	1	540.000.000	1	540.000.000	1	665.000.000	1	675.000.000	1	675.000.000

	Penyediaan Jasa administrasi Umum	Kegiatan jasa administrasi umum	Bulan	13	13	356.006.912	13	376.006.912	13	376.006.912	13	416.006.912	13	426.006.912	13	426.006.912
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan	Keg	5	6	535.041.820	7	546.041.820	8	546.041.820	9	911.041.820	10	1.076.041.820	10	1.076.041.820
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 2)	Tersedianya kendaraan dinas	Thn	-	1	-	1	-	1	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jenis	1	1	78.650.000	2	78.650.000	3	78.650.000	4	133.650.000	5	183.650.000	5	183.650.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Jenis	1	1	90.165.000	2	91.165.000	3	91.165.000	4	146.165.000	5	151.165.000	5	151.165.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemel.rutin/berkala gedung ktr.	Thn	1	1	21.500.000	1	21.500.000	1	21.500.000	1	51.500.000	1	56.500.000	1	56.500.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksana nya pemel.berkala kend.dinas/operasional	Thn	1	1	291.036.820	1	291.036.820	1	291.036.820	1	336.036.820	1	341.036.820	1	341.036.820

			Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor	Jasa perbaikan peralatan kerja	Thn	1	1	53.690.000	1	63.690.000	1	63.690.000	1	93.690.000	1	143.690.000	1	143.690.000
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Khusus hari hari tertentu	%	100	100	72.000.000	100	72.000.000	100	74.250.000	100	74.250.000	100	72.000.000	100	72.000.000
			Pengadaan Pakaian beserta Atributnya	Tersedianya Pakaian beserta Atributnya	Set	-	45	72.000.000	-	55	74.250.000	60	74.250.000	-	-	-	-	-
			Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari hari tertentu	Set	-	-	50	72.000.000	-	60	-	65	72.000.000	65	72.000.000	65	72.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	%	100	100	200.928.500	100	235.928.500	100	335.928.500	100	310.928.500	100	310.928.500	100	310.928.500
			Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	Org	107.585.000	5	200.928.500	7	235.928.500	8	335.928.500	8	310.928.500	8	310.928.500	8	310.928.500
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	%	100	100	46.000.000	100	46.000.000	100	86.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	368.000.000

			Penyusunan LKPJ & LKPJ AMJ	Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	-	100	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000
			Penyusunan LAKIP	Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	-	100	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000
			Penyusunan LPPD	Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	-	100	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	%	-	100	7.000.000	100	7.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	56.000.000
			Penyusunan Pelaporan Semesteran Tahun	Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	%	-	100	7.000.000	100	7.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	56.000.000
			Penyusunan RENJA OPD	Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	-	100	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000
			Penyusunan RENSTRA OPD	Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	-	100	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000
			Penyusunan RKA, DPA dan DPPA OPD	Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	-	100	7.000.000	100	7.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	56.000.000
JUMLAH TOTAL (BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG)						2.845.893.246	.237	14.053.615.126	1.283	15.146.209.105	1.339	23.364.025.416	1.375	17.642.711.398	1.451	19.011.432.887	1.488	19.284.432.887

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 perlu diterjemahkan dalam bidang urusan secara konsisten dan spesifik. Penyelenggaraan Bidang Urusan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan pembangunan merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMD.

Sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Terkait		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Anggaran pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Desa Mandiri	Desa	8	10	12	16	18	22	22
3	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)							
4	Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019-2024. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan renstra seiring dengan penyusunan RPJMD tahun 2019-2024 merupakan penjabaran pencapaian sasaran dan tujuan dari visi dan misi Bupati terpilih periode tahun 2019-2024 yakni bapak Terbit Rencana Perangin angin dan Wakil Bupati Bapak Syah Afandin.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kami dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju ***“Terwujudnya Langkat Yang Maju, Sejahtera, dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan*”**. Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas PMD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.